



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1/5 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL DAN HIGIENIS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Produk Makanan Halal dan Higienis, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Produk Makanan Halal dan Higienis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Iklan dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal, Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang Dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Produk Makanan Halal dan Higienis.
- KEDUA : Susunan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Produk Makanan Halal dan Higienis.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g  
pada tanggal

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,



MUALIM

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Anggota DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
8. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Para Kepala Badan Kota Semarang;
11. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
12. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
13. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL  
DAN HIGIENIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL DAN HIGIENIS

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	SUGI HARTONO, S.Sos.I	Ketua
2.	Ir. H. JOHAN RIFAI	Wakil Ketua
3.	HANIK KHOIRU S, SE	Sekretaris
4.	H. DIBYO SUTIMAN, SH	Anggota
5.	TRIFENA WEYATIN S, S.Kom	Anggota
6.	RAHMULYO ADI WIBOWO, SH. MH	Anggota
7.	H. SUPRIYADI, S. Sos. MA	Anggota
8.	DYAH RATNA H, S.Sos	Anggota
9.	NUNUNG SRIYANTO, SH. MM	Anggota
10.	Drs. ABDUL MAJID	Anggota
11.	ABDUL WAHAB, S.Ag. M.Pd.I	Anggota
12.	WIWIN SUBIYONO, SH	Anggota
13.	SURYANTO	Anggota
14.	H. JUAN RAMA, S.A.B	Anggota
15.	MELLY PANGESTU	Anggota

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,




MUALIM

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR                      TAHUN  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
 PRODUK MAKANAN HALAL DAN HIGIENIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN  
 PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL DAN HIGIENIS

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	SUGI HARTONO, S.Sos.I	Partai Demokrat	Ketua
2.	HANIK KHOIRU S, SE	PDI Perjuangan	Wakil Ketua
3.	Ir. H. JOHAN RIFAI	PKS	Sekretaris
4.	H. DIBYO SUTIMAN, SH	PDI Perjuangan	Anggota
5.	TRIFENA WEYATIN S, S.Kom	PDI Perjuangan	Anggota
6.	RAHMULYO ADI WIBOWO, SH. MH	PDI Perjuangan	Anggota
7.	H. SUPRIYADI, S. Sos. MA	PDI Perjuangan	Anggota
8.	DYAH RATNA H, S.Sos	PDI Perjuangan	Anggota
9.	NUNUNG SRIYANTO, SH. MM	Partai Gerindra	Anggota
10.	Drs. ABDUL MAJID	Partai Gerindra	Anggota
11.	ABDUL WAHAB, S.Ag. M.Pd.I	PKS	Anggota
12.	WIWIN SUBIYONO, SH	Partai Demokrat	Anggota
13.	SURYANTO	Partai Golkar-NasDem	Anggota
14.	H. JUAN RAMA, S.A.B	PKB	Anggota
15.	MELLY PANGESTU	PAN-PSI	Anggota

WAKIL KETUA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA SEMARANG,



MUALIM